



**PUTUSAN  
NOMOR 99/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **KARANIYA DHARMASAPUTRA**, pekerjaan/jabatan Pemimpin Redaksi **media online** [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), beralamat kantor di Menara Standard Chartered, Lt.13, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Casablanca, Jakarta Selatan;
  2. **HERU HENDRATMOKO**, pekerjaan/jabatan, Pemimpin Redaksi **Kantor Berita Radio 68H**, beralamat di Jalan Utan Kayu Nomor 68, Jakarta;
  3. **FX. RUDI GUNAWAN**, pekerjaan/jabatan Pemimpin Redaksi **VHR Media**, beralamat kantor di Jalan Tebet Dalam II Nomor 15, Tebet, Jakarta Selatan;
  4. **ENDI M. BAYUNI**, pekerjaan/jabatan, Pemimpin Redaksi **The Jakarta Post**, beralamat kantor di Jalan Palmerah Selatan Nomor 15, Jakarta;
  5. **SRI MALELA MAHARGASARI**, pekerjaan/jabatan Pemimpin Redaksi **Koran Tempo**, beralamat kantor Kebayoran Center Blok A 11-A Nomor 15, Jalan Kebayoran Baru, Mayestik, Jakarta;
  6. **RAMADHAN POHAN**, pekerjaan/jabatan Pemimpin Redaksi **Jurnal Nasional**, beralamat kantor di Jalan Pemuda Nomor 34 Rawamangun, Jakarta Timur;

7. **TORIQ HADAD**, pekerjaan/jabatan Pemimpin Redaksi **Majalah Tempo**, beralamat kantor di Jalan Proklamasi Nomor 72, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Hendrayana, S.H., Sholeh Ali, S.H., Adiani Viviana, S.H., Arief Ariyanto, S.H., Nita Saftarina, S.H., Andry Oktriawan, S.H., Margiyono, S.H., Asep Komarudin, S.H., dan Endar Sumasono, S.H. Kesemuanya dalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Kompleks BIER Nomor 1A, Menteng Dalam, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon**.

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Mei 2009 dengan registrasi Nomor 99/PUU-VII/2009;

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4236, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU MK, menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
3. Pasal 50 UU MK menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diundangkan pada tanggal 14 November 2008, oleh karenanya Mahkamah Kosntitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Para Pemohon adalah tujuh orang masing-masing menjabat pemimpin redaksi surat kabar cetak koran harian, pemimpin redaksi surat kabar cetak Majalah Mingguan, pemimpin redaksi surat kabar elektronik/media *online (dot com)*, pemimpin redaksi kabar elektronik radio yang kesemuanya berkartu penduduk warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Para Pemohon juga adalah para pelaku/pencari informasi/berita, penyampai berita, penyebar berita melalui koran dan/atau majalah dan/atau media elektronik dan/atau radio yang dipimpin oleh para Pemohon. Oleh karenanya pekerjaan para Pemohon erat kaitannya dengan Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian materiil karena telah melanggar hak-hak konstiusional para Pemohon (*vide* Bukti P-1).

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat, atau*
  - d. *lembaga negara.*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*"
3. Para Pemohon berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena para Pemohon adalah pemimpin redaksi/penanggung jawab/pemimpin perusahaan media cetak yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, khususnya terhadap Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28F ayat (3) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*" (*vide* Bukti P-2).
4. Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah jelas sangat merugikan para Pemohon berupa dilanggarnya hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Ketentuan pasal-pasal tersebut secara jelas bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana di bawah ini:

- a. Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sepanjang kata "berita" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.
  - b. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.
  - c. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.
  - d. Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
  - e. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD 1945.
  - f. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
5. Tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap

- dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, para Pemohon merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verban*) antara kerugian konstitusional yang dideritanya dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian karena Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (1).
  7. Dengan demikian, para Pemohon secara yuridis memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

### III. Pokok Permohonan

1. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 42 Taun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1).
2. Selain bertentangan dengan UUD 1945, ternyata Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang selama ini menjadi dasar hukum para Pemohon dalam menjalankan tugas yang hak konstitusionalnya telah dijamin oleh pasal-pasal

dalam Undang-Undang Pers tersebut, khususnya Pasal 1 (butir ke-1), Pasal 2 (buti ke-2), Pasal 1 (butir ke-8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), (*vide* Bukti P-3).

3. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bunyi dari pasal-pasal dimaksud yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. **Pasal 47 ayat (5)** sepanjang kata "berita"

*"Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasanan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon"*

b. **Pasal 56 ayat (2)**

*"Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini"*

c. **Pasal 56 ayat (3),**

*"Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi"*

d. **Pasal 56 ayat (4)**

*"Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye"*

e. **Pasal 57 ayat (1),**

*"Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:*

*a. teguran tertulis;*

*b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;*

- c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
- d. denda;
- e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye untuk waktu tertentu; atau
- f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

**f. Pasal 57 ayat (2)**

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU"*

4. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* yakni Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon karena pembatasan dalam hal pemberitaan dan/atau penyiaran dan atas ancaman terhadap sanksi yang akan memberedel padahal secara tegas, secara hukum pada zaman reformasi tidak berlaku lagi yang berakibat kerugian atas hak konstitusional para Pemohon.
5. Selain itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bunyinya sama dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 32/PUU-VI/2008 yang amarnya berbunyi, *"Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) Mengadili,*
  - *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;*



- *Menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nompur 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

Bahwa pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* P-4).

6. Namun ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih terdapat pasal yang telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi maka adalah wajar jika para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena merugikan hak konstitusional para Pemohon.
7. Pasal-pasal tersebut di atas melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang djamin UUD 1945 sebagai berikut:
  - a. **Pasal 28D ayat (1)**, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*
  - b. **Pasal 28E ayat (3)**, *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*
  - c. **Pasal 28F**, *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*
  - d. **Pasal 28H ayat (2)**, *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*

8. Lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur sebagai berikut:
- a. **Pasal 1 butir 1**, *"Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."*
  - b. **Pasal 1 butir 2**, *"Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi."*
  - c. **Pasal 1 butir 8**, *"Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun, dan/atau kewajiban melapor, serta mengeluarkan izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik."*
  - d. **Pasal 2**, *"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum."*
  - e. **Pasal 3 ayat (1)**, *"Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial."*
  - f. **Pasal 3 ayat (2)**, *"Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi"*
  - g. **Pasal 4 ayat (2)**, *"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara."*
  - h. **Pasal 4 ayat (1)**, *"Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran."*
  - i. **Pasal 4 ayat (3)**, *"Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi"*

- j. **Pasal 5 ayat (1)**, *"Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah"*
- k. **Pasal 6 huruf a**, *"Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:*
  - a. *memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;*
  - b. *menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
  - c. *mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;*
  - d. *melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
  - e. *memperjuangkan keadilan dan kebenaran."*
- l. **Pasal 9 ayat (1)**, *"Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak untuk mendirikan perusahaan pers"*
- m. **Pasal 9 ayat (2)**, *"Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia"*
- n. **Pasal 13**, *"Perusahaan pers dilarang memuat iklan:*
  - a. *yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
  - b. *minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - c. *peragaan wujud rokok dan/atau penggunaan rokok"*
- o. **Pasal 15 ayat (2)**, *"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen"*
- p. **Pasal 15 ayat (2)**, *"Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:*
  - a. *melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;*

- b. *melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;*
  - c. *menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;*
  - d. *memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”*
  - e. *mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah;*
  - f. *memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;*
  - g. *mendata perusahaan pers.*
- q. **Pasal 17 ayat (1)**, *”Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan”*
- r. **Pasal 17 ayat (2)**, *”Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*
- a. *memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;*
  - b. *menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional”*
- s. **Pasal 18 ayat (1)**, *”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- t. **Pasal 18 ayat (2)**, *”Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- u. **Pasal 18 ayat (3)**, *”Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*

9. Jika dikaji dengan saksama Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1). Selain itu pula pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* tidak selaras dengan Undang-Undang Pers, ketidakselarasan tersebut berakibat tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang satu dengan yang lainnya karenanya pula telah terjadi pelanggaran atas asas hukum yang berakibat pada kerugian hak konstitusional para Pemohon;
10. Dengan demikian, Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena selain bertentangan dengan UUD 1945 ternyata juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 2, Pasal 1 butir 8, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
11. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon telah jelas bertentangan dengan sejumlah pasal dari UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila tidak dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional yang dilanggar antara lain:
- a. tidak mempunyai persamaan kedudukan hukum di dalam hukum dan pemerintahan;

- b. tidak mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak mempunyai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - c. tidak mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - d. tidak adanya perlindungan hukum atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - e. tidak mempunyai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
  - f. tidak mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan tidak mempunyai hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
  - g. terbaikannya kewajiban saling menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - h. akan terjadinya ketidakpastian hukum di kalangan pers khususnya media cetak dan elektronik;
  - i. tidak adanya perlindungan hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan yang sudah dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
12. Pertentangan-pertentangan Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan UUD 1945 yakni bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Selain itu pasal-pasal *a quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 2, Pasal 1 butir 8, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3). Dengan demikian pemberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi para Pemohon;

13. Pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan media cetak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu bahwa media yang berupa lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum udara yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menkominfo dan KPI sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi mana pun. Oleh karena itu, pengaturan dalam suatu undang-undang yang cenderung menggeneralisasi kedua institusi pers tersebut sangat tidak tepat dan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya sebagaimana yang terjadi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers. (*vide* Bukti P-5);
14. Pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lain tidak serta merta dapat dikategorikan atau dinilai sebagai perbenturan antara *lex specialis* dan *legi generali*. Prinsip kebebasan pers yang tanpa membutuhkan perizinan yang tercantum dalam Undang-Undang Pers tidak dapat dinegasikan atau ditiadakan begitu saja oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena apabila hal ini terjadi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketidakkonsistenan dalam pengaturan hukum akan merusak sendi-sendi negara hukum atau *rule of law* yang juga mensyaratkan bahwa "*law must be fairly and consistently applied*" (Berry M. Hager, *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, 2000);
15. Selain pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* bertentangan secara langsung dengan beberapa pasal dari UUD 1945, secara jelas dapat dilihat bahwa ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya di dalam UUD 1945;

16. Terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita" secara jelas akan mengakibatkan terlanggarnya hak para Pemohon dalam hal mendapatkan kepastian hukum serta kebebasan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi berita melalui pers. Rumusan pasal tersebut yang salah satu intinya melarang penyiaran berita yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon pada masa tenang kampanye, hal ini secara nyata merupakan bentuk pelarangan pemberitaan yang menjadi hak para Pemohon;
17. Tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu. Sifat menguntungkan atau merugikan ini tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifat sangat subjektif. Jika berita harus netral, dalam artian tidak boleh menguntungkan atau merugikan semua pihak, dapat dipastikan para Pemohon tidak akan dapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. Hal ini karena siapa pun dapat merasa diuntungkan maupun dirugikan atas adanya berita, tergantung subjektifitas penilaiannya. Jelas, pemberlakuan pasal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan terlanggarnya hak para Pemohon selaku insan pers untuk melaksanakan fungsi dan peran persnya yakni menyampaikan informasi pemberitaan yang berguna untuk masyarakat. Dengan demikian pemberlakuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar Pasal 28F UUD 1945;
18. Rumusan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan kata "atau" dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers yang memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan juga berbeda sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak;
19. Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi, "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi*". Dengan menggunakan logika hukum dan dasar hukum yang sama, maka Pasal 56



ayat (3) Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan turunan dari Pasal 56 ayat (2) juga tidak lagi relevan keberadaannya oleh karenanya harus dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

20. Rumusan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, *"Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye"*

Rumusan tersebut merupakan sanksi yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terutama Pasal 1 butir 8, Pasal 2, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1) sehingga penerapan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1).

21. Rumusan ketentuan tersebut yang mencampuradukkan kedudukan hukum dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu, dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 karenanya Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang *a quo* harus dihapuskan karena tidak relevan lagi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Terkait dengan pengaturan iklan kampanye apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan, *"Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:*
- a. *teguran tertulis;*
  - b. *penghentian sementara mata acara yang bermasalah;*
  - c. *pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau*
  - d. *denda;*

- e. *pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau*
- f. *pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.”*

23. Sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak, bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama Pasal 18 ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2.
24. Pengaturan pencabutan izin sebagaimana Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan semangat reformasi yang sudah tidak memberlakukan lagi dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak lagi memberlakukan penyensoran dan pemberedelan. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, *”Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan dan pelarangan penyiaran.”*

Hak konstitusional para Pemohon telah dilindungi dengan Pasal 4 ayat (2) di atas, akan tetapi hak ini dilanggar oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana perkara *a quo* sehingga hak konstitusional para Pemohon dirugikan.

25. Menurut ahli pers Atmakusumah Astraatmadja dalam bukunya berjudul *”Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspres”* (penerbit: Spasi dan VHR, 2009) yang berbunyi, *”Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto pemberedelan dan sensor pers hampir terus-menerus terjadi di negeri ini. Dengan demikian baik pada masa penjajahan maupun selama Indonesia merdeka, tidak satu pemerintahan pun memberikan jaminan hukum yang benar-benar mengukuhkan kebebasan pers di negeri in. Surat kabar kedua setelah Bataviasche Nouvelles, yaitu Het vendu-Nieuws (Berita Lelang, yang pernah hidup tahun 1776 sampai 1809, disensor ketat dan tidak boleh memuat ”keterangan dalam negeri”. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Drukpersreglemen (Undang-Undang Pers) pada 1859 untuk mengawasi pers secara preventif dengan mengirimkan karya pra cerak pers kepada kepala pemerintahan setempat, pejabat justisi, dan Algemene Secretaris (sekretaris Umum) untuk disensor. Undang-Undang Pers*

*penggantinya pada 1906, memang menghentikan pengawasan preventif itu, tetapi sebaliknya masih mengenakan pengawasan represif karena tetap mengharuskan pengiriman terbitan pers kepada ketiga pejabat tersebut selambat-lambatnya 24 jam setelah terbit. Pemerintah Hindia Belanda kemudian juga mengeluarkan Pers Breidel Ordonantie (Undang-Undang Pemberedelan Pers), yang kelak pada masa Indonesia merdeka dicabut kembali oleh parlemen melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954. Undang-Undang atau Ordonantie itu menyatakan:*

- *Pemberedelan oleh Gubernur Jenderal karena "mengganggu ketertiban umum" berlaku paling lama 8 hari.*
- *Apabila masih "mengganggu" juga, pemberedelan bisa lebih lama, tetapi tidak lebih lama dari 30 hari berturut-turut untuk terbitan berkala maksimal tiga kali terbit.*

Dengan demikian, masa pemberedelan oleh Pemerintah Penjajahan Belanda diberi batas waktu sedangkan pada masa Indonesia merdeka tidak ada batas waktu yang jelas dalam setiap peristiwa pemberedelan karena tidak tercantum dalam putusan pemerintah untuk menghentikan penerbitan media pers. Pada masa pendudukan Militer Jepang, 1942-1945, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 dengan memberlakukan surat izin terbit, sensor preventif, dan penempatan "penasehat" Jepang di kantor surat kabar. Pada masa itu juga diberlakukan larangan terbit bagi surat kabar Belanda, surat kabar Indonesia yang anti Jepang, dan surat kabar Tionghoa yang sebelum Perang Dunia II diketahui menentang agresi Jepang terhadap Cina. Baik pada tahun-tahun awal kemerdekaan maupun pada masa pemerintahan parlementer yang "liberal", pemberedelan pers tetap berlangsung. Pemberedelan terakhir kali oleh pemerintah terhadap media pers umum-majalah berita Tempo, majalah berita Editor, dan tabloid politik Detik terjadi bulan Juni 1994, 250 tahun sejak kelahiran surat kabar pertama di negeri ini dan empat tahun sebelum pemerintahan Orde Baru berakhir. Akan tetapi, penutupan media massa cetak mahasiswa di kampus oleh pimpinan perguruan tinggi masih berlangsung sedikitnya sampai tahun berikutnya, 1995. Pemberedelan internal ini dialami tahun itu oleh Sas, tabloid mahasiswa Falkutas Sastra Universitas Jember, dan Aspirasi, majalah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran

Jakarta, yang berada dalam pembinaan "Departement Pertahanan dan Keamanan" (*vide* P-6)

26. Menurut Gita W. Laksmini dalam bukunya yang berjudul *"Menyelesaikan Perkara Tanpa Prahara Penggunaan UU Pers Nomor 40/1999 Dalam Sengketa Pers"* (Penerbit: AJI Indonesia, 2005), yang kutipannya berbunyi: *"Baik buku maupun pelatihan ini berangkat dari sebuah perenungan panjang tentang kebebasan pers pasca rezim Orde Baru"*. Sejak Pemerintahan Soeharto tumbang tanggal 21 Mei 1998, rantai yang selama ini membelenggu pers seolah putus berantakan. Pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini berarti kebebasan pers mendapatkan jaminan yang sangat kokoh dalam konstitusi. Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pers Indonesia juga mengalami terobosan yang sangat progresif. Pemerintahan Habibie memutuskan untuk menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) di era sebelumnya, SIUPP merupakan salah satu mekanisme manjur untuk membatasi ruang gerak pers. Pada masa Pemerintahan Soeharto pemerintah dapat mencabut SIUPP setiap saat tanpa perlu menyertakan alasan yang jelas. Langkah tersebut mujarab untuk membuat sebuah perusahaan pers tutup bahkan gulung tikar lantaran pailit. Pencabutan SIUPP ini diikuti langkah maju lainnya. Langkah maju tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Presiden B.J. Habibie menandatangani UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada tanggal 23 September 1999 dan mengesahkan instrumen hukum tersebut. Oleh berbagai kalangan khususnya dari insan pers, golongan masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional menganggap bahwa Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 adalah salah satu undang-undang terbaik di bidang pers di kawasan Asia bahkan di dunia.

Alasannya adalah bahwa perangkat hukum tersebut dirancang secara penuh pertimbangan dengan mengikutsertakan konsultasi luas serta kesepakatan antara pemerintah, parlemen dan orang-orang pers. Oleh karena itu, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 diakui secara internasional sebagai sebuah model yang baik (*vide* Bukti P-7).

27. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang intinya berisi jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Dewan Pers, seolah-olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan "*copy paste*" dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan tidak relevan untuk media massa cetak sedangkan Pasal 57 ayat (1) huruf f Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memang dimungkinkan, namun bukan oleh KPI melainkan oleh Pemerintah (Menkominfo). Sanksi ini jelas tidak dapat diberlakukan kepada media cetak karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak. Lebih jauh, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan menggunakan logika hukum dan dasar hukum yang sama maka demikian pula Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU*", terhadap ketentuan pasal ini juga harus dihapuskan karena tidak relevan lagi untuk dipertahankan keberadaannya.
28. Sehingga pemberlakuan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 ini jelas-jelas mengakibatkan tidak terciptanya tertib kehidupan bagi para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18J ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*"
29. Para Pemohon mengingatkan keberadaan dan fungsi Dewan Pers telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi,

**Pasal 15 ayat (1)** *"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen."*

**Pasal 15 ayat (2)**, *"Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:*

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;*
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;*
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;*
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers"*
- e. mengembangkan komunikasi antarpers, masyarakat, dan pemerintah;*
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik;*
- g. mendata perusahaan pers.*

30. Sejak era reformasi negara telah memberikan jaminan yang sangat tegas atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "berita", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan*

*menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal *a quo* harus dicabut atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945.

31. Dalam buku berjudul *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka* (Josi Khatarina dkk, Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003), dalam kutipannya yang berbunyi, *"Sebenarnya Indonesia pun sudah menunjukkan kemajuan dalam mengakomodasi soal pengakuan atas hak informasi ini, karena dalam konstitusinya, terutama dalam perubahan UUD 1945 Pasal 28F, menyatakan, "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*. Dengan demikian, hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi (*vide P-8*);
32. Penerapan sejumlah pasal-pasal dalam Undang-Undang dimohonkan pengujian *a quo* yang oleh para Pemohon telah secara langsung merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu tidak mempunyai hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*
33. Secara jelas dapat dilihat, penerapan pasal-pasal Undang-Undang *a quo* telah menghilangkan jaminan yang seharusnya diperoleh para Pemohon dalam hal perlindungan dan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
34. Begitu pula hak para Pemohon untuk mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia sesuai Pasal 28F UUD 1945, *"Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh*

*informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

35. Dengan diberlakukannya pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian telah menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk mencapai persamaan dan keadilan sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*
36. Atas uraian dalil hukum dan alasan-alasan di atas telah jelas bahwa Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon maka layak untuk dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **Petitum**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata ”berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan 47 ayat (5) sepanjang kata ”berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberitanda Bukti P-1 sampai dengan bukti Bukti P-8, masing-masing sebagai berikut.



1. Bukti P-1 : fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Bukti P-4 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008;
5. Bukti P-5 : fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Bukti P-6 : fotokopi Buku Atmakusumah Astraarmadja *“Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi”*
7. Bukti P-7 : fotokopi Buku Gita W. Laksmini Soerjoatmodjo *“Menyelesaikan Perkara Tanpa Prahara Penggunaan UU Pers No.40/1999, Dalam Sengketa Pers.”*
8. Bukti P-8 : fotokopi Buku Josi Khatarina dkk, *“Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Koalisi untuk Kebebasan Informasi.*

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 42/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut:

- a. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang masing-masing menjabat pemimpin redaksi surat kabar cetak koran harian, pemimpin redaksi surat kabar cetak Majalah Mingguan, pemimpin redaksi surat kabar elektronik/media *online* (*dot com*), pemimpin redaksi kabar elektronik radio, pelaku/pencari informasi/berita, penyampai berita, penyebar berita melalui koran dan/atau majalah dan/atau media elektronik dan/atau radio yang dipimpin oleh para Pemohon. Oleh karenanya pekerjaan para Pemohon erat kaitannya dengan

**Pasal 47 ayat (5)** sepanjang kata "berita" yang berbunyi, "*Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon,*" **Pasal 56 ayat (2)** yang berbunyi, "*Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,*" **Pasal 56 ayat (3)** yang berbunyi, "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi*", dan **Pasal 56 ayat (4)**, "*Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksanaan Kampanye*", serta **Pasal 57 ayat (1)** yang berbunyi, "*Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:*

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
- c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
- d. denda;
- e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye untuk waktu tertentu; atau
- f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak", dan;

**Pasal 57 ayat (2)** yang berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU*" Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pengujian materiil karena telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon karena adanya pembatasan dalam hal pemberitaan dan/atau penyiaran dan/atau ancaman berupa sanksi yang akan memberedel, padahal dalam era reformasi secara tegas tidak berlaku lagi;

- b. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* berbunyi sama dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendapat, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena isu hukum pasal-pasal yang dimohonkan dalam Undang-Undang *a quo* sama dengan isu hukum dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diputus oleh Mahkamah, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar lagi keterangan Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undang-undang karena keterangan kedua lembaga tersebut telah diberikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 32/PUU-VI/2008;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon seluruhnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa membaca dalil-dalil para Pemohon serta keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Duduk Perkara, persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dari permohonan di atas adalah sebagai berikut:

**[3.10.1]** Menurut para Pemohon, ada perbedaan yang sangat mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan media cetak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu bahwa media yang berbentuk lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum udara yang terbatas memerlukan perizinan dari Menkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi mana pun. Oleh karena itu,

pengaturan dalam suatu undang-undang yang cenderung menggeneralisasi kedua institusi pers tersebut sangat tidak tepat karena akan menimbulkan berbagai kerancuan, penafsiran dan penerapannya hal mana dapat terjadi karena pasal-pasal *a quo* mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (*contradictio in terminis*) yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

**[3.10.2]** Menurut para Pemohon, pertentangan antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain tidak serta merta dapat dikategorikan atau dinilai sebagai perbenturan antara asas *lex specialis* dan *legi generali*. Prinsip kebebasan pers yang tanpa membutuhkan perizinan yang tercantum dalam Undang-Undang Pers tidak dapat dinegasikan begitu saja oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena ketidakkonsistenan dalam pengaturan hukum akan merusak sendi-sendi negara hukum;

**[3.10.3]** Menurut para Pemohon, Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon karena:

- a. tidak menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. tidak memberi hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- c. tidak memberi hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d. tidak memberi hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan tidak memberi hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- e. tidak memberi perlindungan hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang sudah dijamin dalam UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

## Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon dalam permohonannya, keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah akan menyatakan pendapatnya tentang pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Mahkamah perlu menegaskan bahwa norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian adalah sama dengan norma dalam Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Mahkamah cukup merujuk pada pendapat Mahkamah dalam perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 tanggal 24 Februari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *“Pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur oleh UU 32/2002 dan media cetak yang diatur dalam UU 40/1999, yaitu bahwa media yang berbentuk lembaga penyiaran yang menggunakan spektrum udara yang terbatas memerlukan perizinan yang melibatkan Menkominfo dan KPI, sedangkan bagi media massa cetak sudah tidak lagi memerlukan perizinan dari instansi manapun. Oleh karena itu, pengaturan dalam suatu Undang-Undang yang cenderung menggeneralisasi kedua institusi pers itu tentulah tidak atau kurang tepat dan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya, sebagaimana yang terjadi dengan pengaturan dalam UU 10/2008 yang berkaitan dengan UU Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32/2002) dan UU Pers (Undang-Undang Nomor 40/1999);*
2. *Pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain tidak serta merta dapat dikategorikan atau dinilai sebagai perbenturan antara *lex specialis* dan *legi generalis*, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah yang menganggap UU 10/2008 sebagai *lex specialis*, sedangkan yang merupakan *legi generalis* adalah UU 40/1999 dan UU 32/2002, sehingga prinsip kebebasan pers yang tanpa membutuhkan perizinan yang tercantum dalam UU 40/1999 dapat dinegasi atau ditiadakan oleh UU 42/2008 dengan alasan UU Nomor 42/2008 sebagai *lex specialis*. Pandangan yang demikian merupakan penyederhanaan masalah yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan*

yang bertentangan dengan Konstitusi/UUD 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F. Ketidakkonsistenan dalam pengaturan hukum akan merusak sendi-sendi negara hukum atau *rule of law* yang juga mensyaratkan bahwa “*law must be fairly and consistently applied*” (vide Barry M. Hager, *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, 2000)”.

3. Oleh karena isu hukum yang diajukan para Pemohon sama dengan isu hukum dalam Perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 dan Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat karenanya *mutatis mutandis* pendapat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang yang diberikan dalam Perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 adalah juga harus dianggap sama dalam perkara *a quo*. Mahkamah perlu menegaskan kembali “...*tidak sependapat dengan Pemerintah dan DPR yang menerangkan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo tidak dapat diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah karena berisi pertentangan antara satu Undang-Undang dan Undang-Undang lainnya, yaitu antara UU 40/1999 dan UU 32/2002 dengan UU 10/2008. Menurut Mahkamah, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian bukan hanya bertentangan dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, melainkan juga bertentangan secara langsung dengan beberapa pasal dari UUD 1945. Lagipula, menurut Mahkamah ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (contradictio in terminis) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya di dalam UUD 1945.*”
4. Sejalan dengan pendapat Ahli dari Pemerintah dalam Perkara Nomor 32/PUU-VI/2008 yang menyatakan tidak semua institusi dapat mengklaim sebagai penegak hukum, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penjatuhan sanksi, terlebih lagi sanksi yang mematikan seperti pencabutan surat izin penjaran, harus mengindahkan asas “*due process of law.*”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan empat hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:



1. Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita” yang lengkapnya berbunyi, *“Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.”* Para Pemohon mendalilkan bahwa tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang secara terukur bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu sebab sifat menguntungkan atau merugikan tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifat subjektif. Jika berita harus netral, dalam artian tidak boleh menguntungkan atau merugikan semua pihak, dapat dipastikan para Pemohon tidak dapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. Hal ini karena siapa pun dapat merasa diuntungkan ataupun dirugikan atas adanya berita tergantung pada subjektifitas penilaiannya. Menurut Mahkamah, menyiarkan berita adalah bagian dari hak asasi setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dilindungi oleh konstitusi. Penyiaran berita mengenai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru akan membantu memberikan informasi seluas-luasnya kepada calon pemilih mengenai rekam jejak dan kualitas dari pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang semuanya terpulang pada penilaian subjektifitas dari pendengar atau pembaca berita yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dari pesta demokrasi yang merupakan hak dari rakyat. Dengan kata lain, berita mengenai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden adalah hak setiap orang atau warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, dalil-dalil para Pemohon bahwa Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah cukup beralasan.
2. Bahwa Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, *“Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers, menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*, Mahkamah tetap berpendapat “...kata ‘atau’ dalam rumusan pasal a quo dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers yang memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan juga berbeda, sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, sesuai dengan

*kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut UU 40/1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak*". Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 56 ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah cukup beralasan;

3. Bahwa Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi, "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi,*" oleh para Pemohon juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah dengan merujuk pertimbangan angka 2 di atas, pasal *a quo* tidak lagi relevan keberadaannya dan *mutatis mutandis* dalil-dalil para Pemohon juga cukup berdasar dan beralasan hukum.
4. Pasal 56 ayat (4) yang berbunyi, "*Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye*", oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah rumusan ketentuan tersebut telah mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil para Pemohon cukup beralasan dan *mutatis mutandis* pertimbangan pada angka 2 dan angka 3 juga berlaku untuk angka 4 ini;
5. Bahwa Pasal 57 ayat (1) berisi jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Dewan Pers [*vide* Pasal 56 ayat (2)]. Menurut Mahkamah, Pasal 57 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e seolah-olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan penyalinan secara keseluruhan dari ketentuan dalam UU 32/2002 dan tidak relevan untuk media massa cetak sedangkan untuk Pasal 57 ayat (1) huruf f bagi lembaga penyiaran berdasarkan UU 32/2002 memang dimungkinkan untuk dijatuhkan sanksi, tetapi bukan oleh KPI melainkan oleh Pemerintah (Menkominfo) setelah memenuhi *due process of law* (*vide* Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 bertanggal 28 Juli 2004). Adapun terhadap media massa cetak, sanksi sebagaimana tersebut Pasal 57 ayat (1) tidak mungkin dijatuhkan karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga pasal *a quo* merupakan norma yang

tidak diperlukan karena telah kehilangan kekuatan hukum dan *raison d'être*-nya. Lagi pula hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh karenanya dalil para Pemohon cukup beralasan;

6. Bahwa Pasal 57 ayat (2) berbunyi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.*" Oleh karena semua dalil para Pemohon mengenai Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) UU 42/2008 oleh Mahkamah telah dinilai cukup beralasan, maka *mutatis mutandis* hal tersebut juga berlaku untuk Pasal 57 ayat (2) UU 42/2008.

[3.14] Menimbang bahwa sejak era reformasi, utamanya sejak perubahan UUD 1945, negara telah memberikan jaminan yang sangat kuat atas perlindungan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan sebagai hak konstitusional warga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jaminan tersebut semula dilakukan dengan pencabutan ketentuan tentang keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan segala bentuknya sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian diperkuat posisinya melalui ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 47 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 bertentangan dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketiga pasal *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*";

[3.15] Menimbang bahwa penilaian Mahkamah terhadap semua dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan, namun hal demikian tidak berarti bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan akan terjadi kekosongan hukum bagi perlindungan publik apabila lembaga penyiaran dan media cetak melakukan

pelanggaran iklan kampanye Pemilu yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008, sebab jika hal itu terjadi masih dapat diterapkan UU 40/1999 dan UU 32/2002 yang memuat penjatuhan sanksi.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "*berita*", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945;
- [4.4] Dalil-dalil para Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

#### Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata "*berita*", Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4924,) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “*berita*”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**Ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Makhfud**